

Analisis Efektivitas Sensus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- P2) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Putri Melati¹ , Heksawan Rahmadi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ptrmelati07@gmail.com¹ , rahmadiheksawan@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, Land and Building Tax Census, PBB-P2, Local Tax Revenue

The purpose of this study was to analyze the effective level of Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB-P2) is one of the main components of Local Own-Source Revenue (PAD) that plays an important role in supporting regional development financing. However, the realization of PBB-P2 revenue in Mustikajaya District, Bekasi City, during the 2019–2024 period has not yet achieved the established targets. This condition indicates the existence of problems in the management and optimization of regional tax potential. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the PBB-P2 tax census, identify the inhibiting factors, and examine the efforts made to overcome these obstacles. The research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of the PBB-P2 tax census in Mustikajaya District has not been fully effective. This is influenced by several factors, including low taxpayer awareness, limited human resources, technical constraints in data updating, and the suboptimal use of information technology in the regional tax system. Efforts made to address these obstacles include increasing public awareness through socialization programs, updating the tax database regularly, strengthening inter-agency coordination, and improving tax information systems. Therefore, more comprehensive and sustainable strategies are needed to enhance the effectiveness of the tax census and optimize PBB-P2 revenue as a source of local revenue.

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan seluruh potensi pajak yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan, potensi penerimaan dari sektor ini semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, salah satunya melalui pelaksanaan sensus pajak.

Sensus pajak dilakukan untuk memperbarui data objek dan subjek pajak sehingga dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan adanya data yang akurat, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat sesuai dengan potensi yang ada. Namun demikian, Sensus pajak dilakukan untuk memperbarui data objek dan subjek pajak sehingga dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan adanya data yang akurat, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat sesuai dengan potensi yang ada. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan dan data yang diperoleh, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi selama periode 2019–2024 masih belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sensus pajak belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas sensus PBB-P2 dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2016:14): “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
2. **Pendapatan Asli Daerah** : menurut Menurut Thamrin Simanjuntak dalam Halim (2004:94), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Thamrin Simanjuntak dalam Halim (2004:94) menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari atas pajak dan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak adalah : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. **Efektivitas** : Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan merupakan suatu hal yang sederhana, karena suau efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan sesuai dengan masing masing peneliti yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan para Informan diantaranya: Bapak Marsan Suganda , SE, MM selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mustikajaya, Bapak Tirmawan selaku Staff Pelaksana Sensus Pajak PBB-P2 di Kecamatan Mustikajaya, Bapak Cagam Pt. Timah Karya Persada Properti Selaku Wajib Pajak PBB-P2 dari kalangan institusi di Kecamatan Mustikajaya, Bapak Syahrul Rizky selaku Wajib Pajak PBB-P2 dari kalangan perseorangan di kecamatan Mustikajaya, Bapak Agus Subagio S.AP., MA. selaku Dosen STIAM

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peneliti akan membahas dengan menggunakan teori James L. Gibson (2019:76) dengan menjelaskan beberapa variable-variabel yang sangat berperan penting dalam keberhasilan eektivitas yaitu sebagai berikut :

- 1) Kejelasan tujuan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Tujuan yang dirumuskan secara jelas akan menjadi pedoman bagi aparaturnya pemungut pajak serta memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai arah dan capaian yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak yang terkait, pada tahun 2018 pencapaian target PBB menunjukkan bahwa tujuan pemungutan pajak telah dirumuskan dengan jelas dan dipahami oleh pihak terkait, tercermin dari realisasi yang melampaui target. Namun, pada periode 2019-2024, terjadi penurunan presentase realisasi yang mengindikasikan bahwa tujuan pemungutan PBB belum sepenuhnya dipahami atau belum tersosialisasi secara efektif kepada wajib pajak, selain itu, peningkatan target yang signifikan tanpa mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan di lapangan menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan yang ditetapkan dan kondisi riil. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan pemungutan PBB pada tahun 2018 tergolong baik, sedangkan pada periode 2019-2024 belum optimal akibat lemahnya sosialisasi dan penetapan target yang kurang realistis.
- 2) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan
Strategi Pencapaian tujuan diperlukan untuk memastikan target PBB dapat direalisasikan secara efektif melalui Langkah-langkah operasional yang terencana dan terukur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait bahwa pada tahun 2018, strategi pemungutan PBB dinilai telah terstruktur dengan baik, antara lain melalui pendataan objek pajak yang akurat, penagihan yang tepat waktu, serta koordinasi antar petugas di lapangan. Penurunan efektivitas pada tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa strategi yang digunakan berjalan secara konsisten dan belum mampu menjawab tantangan yang muncul di lapangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemungutan PBB perlu dievaluasi dan diperbaiki agar lebih konsisten, terutama dalam aspek sosialisasi, penagihan, dan pengawasan.
- 3) Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan
Proses analisis dan perumusan kebijakan merupakan dasar dalam penetapan target PBB agar sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait bahwa Penurunan realisasi PBB sejak tahun 2019 menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya berbasis pada analisis data yang akurat. Peningkatan target yang tidak didukung oleh pemutakhiran data objek pajak menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang realistis dan sulit diimplementasikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perumusan kebijakan PBB perlu didasarkan pada analisis potensi yang objektif agar target yang ditetapkan lebih rasional dan dapat dicapai.
- 4) Perencanaan yang matang
Perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pemungutan PBB, mulai dari penyusunan program hingga evaluasi pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait bahwa realisasi pbb pada tahun 2019-2024 yang selalu berada di bawah target menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, seperti kurangnya pemutakhiran data objek pajak, minimnya evaluasi program sebelumnya, serta

kurangnya penyesuaian perencanaan dengan kondisi social ekonomi Masyarakat. Jadi kesimpulannya Adalah perencanaan pemungutan PBB belum berjalan optimal dan perlu diperbaiki melalui evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan.

5) Penyusunan Program yang Tepat

Penyusunan program yang tepat sasaran bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait bahwa Keberhasilan pemungutan PBB pada tahun 2018 menunjukkan bahwa program yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, program yang dijalankan belum mampu meningkatkan realisasi penerimaan secara signifikan, sehingga dinilai kurang tepat sasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa program pemungutan PBB perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mwajib pajak agar lebih efektif.

6) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan Prasarana kerja menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pemungutan PBB khususnya dalam pendataan dan penagihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait bahwa penurunan realisasi PBB pada tahun 2019-2024 juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, seperti belum optimalnya sistem pendataan digital dan teknologi penagihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peningkatan sarana dan prasarana kerja sangat diperlukan untuk menunjang efektivitas pemungutan PBB.

7) Sistem Pengawasan dan pengendalian yang Bersifat Mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Berdasarkan Hasil wawancara dengan pihak yang terkait bahwa pda tahun 2018, pengawasan pemungutan PBB sudah berjalan dengan efektif. Namun, pada periode 2019-2024, pengawasan belum optimal, terlihat dari menurunnya realisasi penerimaan dan Tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemungutan PBB perlu diperkuat dengan pendekatan edukatif dan konssten agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Hambatan dalam Efektivitas Sensus Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mustikjaya Kota Bekasi.

Dalam proses Efektivitas Sensus Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mustikjaya Kota Bekasi memiliki beberapa kendala /hambatan dalam Sensus Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mustikajaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait bahwa penurunan efektivitas penerimaan PBB tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai hambatan yang saling berkaitan, Hambatan utama terletak pada penetapan target penerimaan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan potensi riil dan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Target yang relatif tinggi sejak tahun 2019 tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pemungutan, sehingga menyebabkan kesenjangan yang konsisten antara target dan realisasi. Selain itu, sistem pendataan objek pajak yang belum optimal turut menjadi faktor penghambat dalam pemungutan PBB. Data objek pajak yang tidak sepenuhnya mutakhir, baik terkait perubahan kepemilikan, perubahan fungsi bangunan, maupun objek pajak baru yang belum terdaftar, menyebabkan potensi pajak belum tergali secara maksimal, kondisi ini berdampak langsung pada ketepatan penetapan besaran pajak serta efektivitas proses penagihan. Hambatan lainnya terlihat pada aspek pelaksanaan

penagihan dan pengawasan, Masih tingginya tunggakan PBB menunjukkan bahwa mekanisme penagihan belum berjalan secara optimal dan belum didukung oleh sistem pengawasan yang kuat serta berkelanjutan. Pengawasan yang belum sepenuhnya bersifat mendidik dan konsisten mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sisi wajib pajak, rendahnya kesadaran dan kepatuhan juga menjadi hambatan signifikan. Sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh peran strategis PBB sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Kondisi ini diperparah oleh dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021, yang menurunkan kemampuan bayar wajib pajak dan berdampak pada meningkatnya tunggakan pajak hingga tahun - tahun berikutnya.

3. Upaya yang dilakukan akan hambatan yang terjadi dalam Efektivitas Sensus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.

Dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam Efektivitas Sensus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, tentunya ada Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

- 1) Pemutakhiran Data Secara Berkala
Sensus PBB perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan data objek dan subjek pajak selalu mutakhir, terutama terkait perubahan kepemilikan, fungsi bangunan, dan objek pajak baru.
- 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penggunaan sistem pendataan berbasis digital dan basis data terpadu diperlukan untuk meningkatkan akurasi, mempercepat proses sensus, dan memudahkan pembaruan data.
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kompetensi dan jumlah petugas sensus perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan dukungan sarana prasarana agar pelaksanaan sensus lebih efektif
- 4) Penguatan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak
Sosialisasi yang sederhana dan berkelanjutan perlu dilakukan agar masyarakat memahami tujuan sensus PBB dan bersedia memberikan data yang benar
- 5) Integrasi Hasil Sensus Dengan Penetapan PBB
Hasil sensus harus dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penetapan NJOP dan besaran PBB agar potensi pajak dapat tergalai secara maksimal.

Semua Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data objek serta subjek pajak, memperkuat efektivitas pelaksanaan sensus PBB, serta memastikan hasil sensus dimanfaatkan secara optimal dalam penetapan dan pemungutan PBB. Dengan demikian, potensi Pajak Bumi dan bBangunan dapat tergalai secara maksimal, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, dan efektivitas penerimaan (PBB-P2) sebagai sumber pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Analisis Efektivitas Sensus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- P2) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas PBB pada periode 2018 – 2024 berada pada kisaran 79%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB di Kecamatan Mustikajaya belum mampu mencapai target secara optimal. Dengan presentase realisasi di tahun 2018 sebesar 112,75%, tahun 2019 sebesar 80,68%, tahun 2020 sebesar 69,83%, 2021 sebesar 71,96%, 2022 sebesar 77,98%, tahun 2023 sebesar 76,05, dan tahun 2024 sebesar 76,41%. Penurunan efektivitas ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap beberapa aspek, seperti penetapan target, strategi penagihan, sistem pendataan objek pajak, serta peningkatan sosialisasi dan pelayanan kepada wajib pajak.
2. Hambatan yang terjadi dalam efektivitas sensus pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di kecamatan mustikajaya kota bekasi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah adalah terletak pada penetapan target penerimaan PBB yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan potensi riil dan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, sistem pendataan objek pajak yang belum optimal menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sensus PBB. Data objek pajak yang belum sepenuhnya mutakhir, seperti perubahan kepemilikan, perubahan fungsi bangunan, serta objek pajak baru yang belum terdaftar, menyebabkan potensi pajak belum tergali secara maksimal. Kondisi ini berdampak langsung pada ketidaktepatan penetapan besaran pajak dan menurunnya efektivitas proses penagihan. Hambatan lainnya terlihat pada aspek penagihan dan pengawasan. Masih tingginya tunggakan PBB menunjukkan bahwa mekanisme penagihan belum berjalan secara optimal serta belum didukung oleh sistem pengawasan yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan. Pengawasan yang belum sepenuhnya bersifat mendidik juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari sisi wajib pajak, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peran strategis PBB sebagai sumber pendapatan daerah turut menjadi hambatan signifikan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas sensus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi meliputi penyesuaian target penerimaan yang lebih realistis dan berbasis pada potensi riil daerah serta capaian tahun sebelumnya, disertai dengan peningkatan kapasitas pemungutan di lapangan. Selain itu, dilakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala melalui pelaksanaan sensus PBB yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data antar instansi guna meningkatkan akurasi pendataan. Pada aspek penagihan dan pengawasan, penguatan mekanisme penagihan yang konsisten, berkelanjutan, dan bersifat edukatif, serta penerapan sanksi administratif secara proporsional menjadi langkah penting untuk menekan tunggakan pajak. Dari sisi wajib pajak, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran strategis PBB sebagai sumber pendapatan daerah perlu terus dilakukan dengan melibatkan perangkat wilayah dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemberian kebijakan keringanan atau relaksasi pembayaran bagi wajib pajak yang terdampak kondisi sosial ekonomi pascapandemi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mendukung keberlanjutan penerimaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku-buku**

- Djamal. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Haedar. 2018. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang. (Diktat).Makassar:Universitas Negeri Makassar.
- Henuk-Kacaribu, A. 2020. Pengantar Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Madah University Pres.
- Ibrahim, A. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Jakarta: Mandar Maju.
- Indradi, S. S. 2010. Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik. Malang: Agritek YPN Malang.
- Isnanto, A. 2014. Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan. Yogyakarta: Bahari Press.
- Lubis, H., & Huseini, M. 1987. Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: PusatAntar Ilmu-ilmu Sosial UI.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nicholas, H. 2012. Public Administration and Public Affairs. Georgia USA: Routledge.
- Rahayu, S. K. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Jakarta: Rekayasa Sains.
- Rahman, A. 2010. Administrasi Perpajakan. Bandung: Nuansa.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. 2021. Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.
- Siagian, S. P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M. 1985. Efektivitas Organisasi : Kaidah Perilaku. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, E. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, W. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tohirin. 2013. Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling. Jakarta: Rajawali.
- Zauhar, S. 2001. Administrasi Publik. Malang: UM-Press Malang.

B. Jurnal

- Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. 2019. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. Promosi: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, 7(2), 45–58. <https://doi.org/10.24127/pro.v7i2.2513>
- Astuti, W., & Yudea. 2016. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 18(1), 43–55. <https://doi.org/10.30872/jfor.v18i1.46>

- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2024. Bekasi Kota Dalam Angka 2024. bekasikota.bps.go.id
- Dariana, & Agus, F. 2017. Analisis Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perorangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 1(1), 98–133.
- Elviza, & Satifa, R. O. 2018. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1), 83–92.
- Ferianto, A., & Mildawati, T. 2022. Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Sensus Pajak Nasional Pada Direktorat Jenderal Pajak Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(3), 249–264. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i3.5349>
- Hanafi, M. 2019. Peranan Administrasi Kepegawaian Pada Sekolah Menengah Kejuruan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi*, 15(1), 51–59. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v15i1.24486>
- Kristiawan, M., & Asvio, N. 2018. Pengelolaan Administrasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Madrasah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 86–95. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2018.v5.i1.p86-95>
- Mahsuni, A. W., Kamil, M., Ibad, Y. M., Mutmainah, A., & Puspitasari, T. 2024. Filsafat Administrasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 603–614. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i1.841>
- Maulida, M., Wiyono, M. W., & Mudhofar, M. 2019. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Lumajang Tahun 2014 - 2017. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 88–95.
- Pangestika, C. R. 2015. Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Studi Kasus Gapoktan Tri Langgeng Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(5), 752–757.
- Pratiwi, H., Muhaimin, & Rayyani, W. O. 2020. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24–30.
- Puri, D. K. 2015. Implementasi Strategi Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Peningkatan Pelayanan Pendistribusian Air (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(12), 2133–2138.
- Putra, K. Y. A., Yumia, K. S. W., Prayoni, D. A., & Rahayu, K. N. S. 2017. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 152–166. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19975>
- Putrianingrum, A., & Nuryati, T. 2022. The Effect of Taxpayer Knowledge, Tax Socialization and Tax Sanctions on the Voluntary Disclosure Program (Empirical Study of Taxpayers in Bekasi). *JSCD : Journal of Sustainable Community Development*, 4(2), 117–128.
- Rahman, D. Y., & Assyahri, W. 2025. Kualitas Pelayanan Birokrasi di Indonesia dalam Etika Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 21–42.

- Ratuela, G. J. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah EFISIENSI*, 15(5), 34–45.
- Rismawani, T. A., & Nurchayati. 2015. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang). *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 5(1), 73–83.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. 2018. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *Kinerja : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 15(1), 38–43. <https://doi.org/10.30872/jkin.v15i1.4051>
- Sulistiana, E., Alkautsar, M., & Hamdah, D. F. L. 2022. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 21(2), 89–97. <https://doi.org/10.52434/jwe.v21i2.1920>
- Syafitri, A. T., & Silalahi, A. D. 2021. Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 1(3), 341–354. <https://doi.org/10.54259/mudima.v1i3.239>
- Weol, F., Sabijono, H., & Mintalangi, S. S. E. 2023. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kelurahan Sario Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 840–847.
- Wibowo, A. A. S., & Razikin, K. 2022. Analisis Efektivitas Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Timur Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 157–165. <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i2.2913>
- Yusuf, O. S., Sholahuddin, A., & Suhartono, T. 2024. Absorption of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) Through the Tax Object Management Information System: Study of Implementation of Tax Object Management Information System Policy Based on East Kutai Regent Regulation Number 44 of 2013 in the Ea. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*, 5(2), 40–63. <https://doi.org/10.47505/IJRSS>

C. Perundang-Undangan

- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi, 2019.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023, 2021.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 -2029, 2022. Pemerintah Kota Bekasi. 2024a. Pejabat Struktural Kecamatan Mustika Jaya. https://kec-mustikajaya.bekasikota.go.id/User/pejabat_struktural
- . 2024b. Profil Kecamatan Mustika Jaya. <https://kec-mustikajaya.bekasikota.go.id/>
- . 2024c. Sejarah Kecamatan Mustika Jaya. <https://kec-mustikajaya.bekasikota.go.id/User/sejarah>
- . 2024d. Visi dan Misi Kecamatan Mustika Jaya. <https://kec-mustikajaya.bekasikota.go.id/User/visimisi>

-----, 2025. Struktur Organisasi Dan Pemerintah Kota Bekasi.
<https://bekasikota.go.id/pages/struktur-organisasi-pemerintah-kota-bekasi>

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007.